SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 300/Kep.1721-SatpolPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.503-SatpolPP/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyrakat;
c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

KEEMPAT : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.503-Satpolpp/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.1721-SatpolPP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN MASYARAKAT
TINGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
TINGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

a. Pembina	:	Wali Kota Bandung;
b. Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
c. Penangung Jawab	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
d. Koordinator	:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
e. Kepala Satgas Linmas	:	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
f. Anggota	:	1. Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Kepala seksi Bina Potensi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ; 3. Fungsional Polisi Pamong Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 4. Unsur Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002